



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 3 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan dan Tarif Retribusi Pemakaian Terminal Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dengan segala perubahannya perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang diatas, dipandang perlu menetapkan Retribusi Terminal dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-rintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan di Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pamekasan ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, yang selanjutnya disebut DLLAJD, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- e. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Terminal, adalah Terminal Penumpang Orang dan Angkutan Barang ;
- h. Terminal Penumpang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang ;
- i. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum ;
- j. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- k. Parkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
- l. Tempat Istirahat Kendaraan, adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan ;

- m. Tempat Parkir/Tempat Istirahat Kendaraan, adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan ;
- n. Retribusi Terminal Penumpang, selanjutnya disebut Retribusi, adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pemakaian terminal penumpang ;
- o. Tanda Pembayaran Retribusi, adalah karcis atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- p. Angkutan, adalah pemindahan orang dan atau barang, dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah retribusi terutang ;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- s. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan/pemanfaatan dan atau penggunaan fasilitas Terminal.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan fasilitas terminal ;
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. penggunaan tempat menurunkan/menaikkan penumpang/barang ;
 - b. penggunaan tempat dan atau jasa usaha di lingkungan terminal ;

c. penggunaan fasilitas lain di lingkungan terminal.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal adalah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas terminal.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi terminal adalah untuk mengganti biaya pembangunan, perawatan, penyusutan, administrasi dan biaya kebersihan dan pelayanan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Besarnya tarif penggunaan terminal penumpang untuk sekali masuk sebagai berikut :
- a. Mobil, Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebesar
..... Rp. 1.500,00 ;
 - b. Mobil, bus patas, sebesar Rp. 1.000,00 ;
 - c. Mobil, Antar Kota Antar Daerah (AKAD), sebesar
..... Rp. 500,00 ;
 - d. Mobil penumpang umum (MPU), sebesar Rp.300,00 ;
 - e. Angkutan kota, sebesar Rp.200,00 ;
 - f. Angkutan pedesaan sebesar Rp.200,00 ;

(2) Besarnya tarif retribusi terminal barang :

- a. kendaraan truck sekali masuk sebesar Rp. 1.500,00 ;
- b. kendaraan pick-up dan sejenisnya sekali masuksebesar Rp. 500,00 ;
- c. kendaraan truck yang terpaksa mengadakan kegiatan bongkar muat di luar pangkalan truck (tidak di jalan umum), dikeluarkan izin khusus oleh Bupati Pamekasan dan dikenakan retribusi sebesarRp. 4.000,00 sehari untuk setiap kendaraan dan tidak berlaku bagi kendaraan truck gandeng, tronton dan sejenisnya ;
- e. kendaraan truck yang berlangganan untuk berlandas di pangkalan truck, sebesarRp. 15.000,00 setiap kendaraan setiap bulan.

(3) penggunaan tempat usaha di lingkungan terminal :

- a. tempat usaha/kios di lingkungan terminal, dikenakan uang sewa sebesar.... Rp. 4.000,00/m² setiap bulan ;
- b. sewa tanah, sebesar Rp. 3.000,00/bulan ;
- c. retribusi sebesar Rp. 500,00/hari

(4) Penggunaan fasilitas lain yang ada di terminal :

- a. kamar mandi sebesar Rp. 500,00/orang ;
- b. W C sebesar Rp. 300,00/orang ;
- c. Toilet sebesar Rp. 200,00/orang ;
- d. ruang tunggu sebesar Rp. 200,00/hari

(5) Penggunaan fasilitas tempat khusus parkir di lingkungan terminal untuk 1 (satu) kali parkir bagi setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

- a. truck, bus dan sejenisnya sebesar Rp.1.500,00 ;
- b. sedan, pick-up dan sejenisnya, sebesar Rp. 700,00 ;
- c. sepeda motor, sebesar Rp. 200,00 ;
- d. sepeda, sebesar Rp. 100,00 ;
- e. bagi kendaraan yang parkir lebih dari 12 (dua belas) jam, dikenakan tambahan 100 % ;
- f. bagi kendaraan pengantar/penjemput yang masuk lokasi terminal :
 - mobil, sebesar Rp. 500,00 ;
 - sepeda motor, sebesar Rp. 200,00.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka ;
- (2) Tata Cara pembayaran, penyeteroran di tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati Pamekasan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus pada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 17

- (1) Instansi Pemungut untuk retribusi terminal adalah DLLAJD ;
- (2) Pihak Pemungut menyetorkan pendapatannya ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada DLLAJD.

BAB XIV
KETENTUAN PEMAKAIAN TERMINAL
BAGIAN PERTAMA
TERMINAL PENUMPANG
Pasal 18

- (1) Setiap orang/Badan yang memanfaatkan fasilitas terminal agar menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan antara lain menertibkan pembuangan sampah, pembuangan limbah atau kotoran lain ;
- (2) Pedagang asongan dilarang berjualan/beroperasi di dalam kendaraan dan Calo Karcis Bus dilarang berjualan/beroperasi di daerah pengawasan terminal guna menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ;
- (3) Setiap orang/Badan yang mengadakan usaha di dalam terminal harus mendapat izin dari Bupati Pamekasan atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Setiap kendaraan harus mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. kendaraan bus atau non bus yang datang maupun yang berangkat harus melalui pintu masuk dan pintu keluar serta menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang telah ditentukan ;
 - b. kendaraan bus di dalam terminal yang berpangkal maupun yang lewat di landasan terminal, diatur berjajar sedemikian rupa sehingga melancarkan arus pemberangkatan kendaraan ;
 - c. kendaraan bus harus berangkat sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, kecuali kendaraan bus yang sudah penuh penumpang dapat berangkat meninggalkan landasan terminal dengan seizin petugas yang berwenang ;
 - d. ketentuan penuh penumpang dimaksud huruf c sedikitnya kurang 2 (dua) penumpang dari jumlah bangku yang ada di dalam bus yang akan berangkat meninggalkan landasan terminal ;
 - e. kendaraan bus atau non bus dilarang mengadakan perbaikan berat di daerah pengawasan terminal.

BAGIAN KEDUA
TERMINAL BARANG
Pasal 19

Terminal digunakan untuk menampung truck atau kendaraan lain yang digunakan untuk membongkar dan memuat barang dengan ketentuan :

- a. berasal dari luar kota untuk melayani bahan atau barang kebutuhan perorangan dan atau pengusaha di dalam kota pada waktu menurunkan bahan/barang muatannya maupun dalam keadaan kosong dan masih memerlukan tunggu dalam kota ;
- b. berasal dari luar kota atau dalam kota pada waktu menaikkan atau menurunkan barang muatannya untuk dikirim ke luar kota maupun dalam keadaan penuh muatan dan masih memerlukan tunggu kota ;
- c. untuk kendaraan yang berpangkal diwajibkan dalam keadaan dikunci dan atau ditunggu ;
- d. bagi kendaraan yang rusak dan tidak mungkin dapat diperbaiki di tempat, diwajibkan untuk dikeluarkan dari terminal selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari sejak dinyatakan rusak ;
- e. setiap orang/badan yang berada di dalam terminal agar menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan antara lain menertibkan pembuangan sampah, limbah atau kotoran lain ;
- f. setiap orang/badan yang mengadakan usaha di dalam terminal harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- g. semua kendaraan angkutan barang dilarang mengadakan bongkar muat di luar terminal kecuali dengan izin khusus ;
- h. bagi pengemudi wajib memarkir kendaraannya dengan teratur demi kelancaran dan keamanan dalam terminal.

BAB XV
KETENTUAN PENGAWASAN
Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :

- a. Inspektur Wilayah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;

- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 3 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan dan Tarif Retribusi Pemakaian Terminal Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pamekasan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 September 2000



Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 September 2000



DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa, dalam rangka meningkatkan pelayanan yang sebaik-baiknya, cepat, aman dan tertib bagi masyarakat umum khususnya mengenai lalu lintas kendaraan penumpang dan barang, perlu pengadaan dan penempatan terminal yang disesuaikan dengan kondisi tata kota, kebutuhan masyarakat dan pertimbangan ekonomis.

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pelayanan tersebut diatas, perlu diimbangi dengan pungutan retribusi yang besarnya juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dewasa ini, sehingga ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 3 Tahun 1976 beserta segala perubahannya perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai

dengan Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 11 ayat (2) sampai dengan Pasal 25 : cukup jelas.